



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmpmsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpmsp@bekasikota.go.id
B E K A S I

Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN Nomor : 421.1/0009/TK/DPMPSTP.PPJU/OL.22

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari Yayasan 03/IPO/GKL/AY2021-2022/Mar/2022 tanggal 10 Maret 2022 ;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/4942 /Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 13 Juni 2022

MENERANGKAN

Nama Badan Hukum : Yayasan PENERUS PENDIDIKAN INDONESIA
Nama Sekolah : TK HighScope Indonesia
Alamat Sekolah : Unit No GF 60, Mall Lagoon Avenue Jl. KH. Noer Ali No.3, Kalimalang
Kelurahan - PEKAYON JAYA Kecamatan - BEKASI SELATAN - KOTA BEKASI
NIB : 1611210011345
NPWP Kota Bekasi : 53.234.343.1-427.000
Ketua Yayasan : Wahyuni Ratna Lingga

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan :

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 15 Juni 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19740829 199601 1 001

NON RETRIBUSI

Tembusan:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.